

BAB III

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Sejarah Awal Perbankan Syariah

1. Latar Belakang Perkembangan Bank Syariah

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M Saefuddin, M. Amien Saiz (M. Amin Saiz dalam Syafi'i Antonio, 2001:25). Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga-lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti (Antonio, 2001:25).

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Rumusan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil lokakarya tersebut menjadi titik tolak bagi terwujudnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil rumusan lokakarya tersebut adalah (Immamudin, 2007:114):

- a) Dalam rangka memantapkan penerahan dana pembangunan tersebut perlu digerakkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang menganggap bunga bank adalah riba atau meragukan. Untuk penerahan dana masyarakat yang menganggap bunga bank

adalah riba atau meragukan, maka perlu diusahakan adanya sistem atau prosedur perbankan yang dalam operasionalisasinya tidak menggunakan bunga kepada nasabah.

- b) Sistem dan prosedur perbankan tersebut yang dalam operasinya tidak menggunakan bunga dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI ini, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait (Antonio, 2001:25).

2. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai bank Islam pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja dari Tim Perbankan MUI. Akte Pendirian PT. Bank Muamalat ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian terkumpul komitmen pembelian saham sebesar Rp. 84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya (Antonio, 2001:25).

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industry perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan prinsip/sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” tidak terdapat rincian hukum secara jelas di dalam UU No. 7 Tahun 1992. Namun, dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998 yang telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. UU tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total mejadi bank syariah (Antonio, 2001:26).

3. Deregulasi dan Pertumbuhan Perbankan

Setelah keluarnya PAKTO 1988, jumlah lembaga keuangan perbankan baik umum, bank pembangunan, maupun bank tabungan dan jumlah kantor di Indonesia mengalami penambahan secara drastis, perkembangan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Jumlah Jaringan Perbankan Syariah

Jaringan Kantor Perbankan Syariah											
Kelompok Bank	2005	2006	2007	2008	2009	I 2010	II 2010	III 2010	IV 2010	V 2010	VI 2010
Bank Umum Syariah	3	3	3	5	6	6	7	8	9	10	11
Unit Usaha Syariah	19	20	26	27	25	25	25	24	23	23	23

Sumber: www.bi.go.id (Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2010).

4. Deregulasi Perbankan dan Krisis Ekonomi

Paket deregulasi yang dilakukan secara bertahap di Indonesia merupakan upaya perbaikan industri perbankan nasional. Seringkali tidak disadari bahwa kebebasan telah melahirkan kebablasan ekonomi nasional. Krisis ekonomi yang bermula sejak tahun 1997 hingga kini tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Berbagai kalangan mengakui bahwa kebijakan yang dikeluarkan memiliki tujuan perbaikan mekanisme kerja perbankan. Namun dalam implementasinya, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Deregulasi yang dilaksanakan secara progresif ternyata tidak diikuti oleh berbagai penyesuaian yang seimbang dalam bidang pengawasan dan penerapan sanksi atas suatu pelanggaran (Muhammad, 2005:21).

B. Dinamika Bank Syariah di Era Deregulasi

Menyadari pentingnya fungsi dan peranan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*), pemerintah dengan otomatis dan kewenangannya secara terus menerus melakukan pembenahan dan peningkatan fungsi serta peranan lembaga tersebut sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Salah satu upaya peningkatannya adalah melalui kebijakan yang dikenal dengan kebijakan deregulasi. Deregulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan manifestasi dari keinginan pemerintah untuk melakukan pembatasan atau pengurangan terhadap peraturan maupun kendala yang ditetapkan pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan dunia usaha (Muhammad, 2005:27).

1) Landasan Yuridis Bank Syariah

Sesuatu yang menarik untuk ditelisiki lebih dalam dari paket kebijakan deregulasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dinamika bank syariah di Indonesia. Ada optimisme yang besar bagi sebagian orang bahwasannya dengan melihat umat Islam yang menempati posisi mayoritas terbesar di antara negara-negara lain di dunia, umat Islam di Indonesia merupakan *social capital* yang terbesar bagi eksisnya bank syariah.

Menurut Iwan Triyuwono (dalam Muhammad, 2005:30) tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah bank perkreditan rakyat "Mardotillah" (BPRMD) dan bank perkreditan rakyat "Berkah Amal Sejahtera", keduanya didirikan pada tanggal 15 Juli 1991 dan mulai mengoperasikan bisnisnya pada tanggal 19 Agustus 1991 di Bandung, Jawa Barat atas dasar hukum Islam (Syari'ah). Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 1 November 1991, didirikan pula sebuah bank Islam Indonesia pertama yang disebut Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Dengan demikian, pada tahun 1991 terdapat dua jenis bank yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yaitu BPR dan BMI. Kedua bank tersebut pada tahun 1992 mendapatkan landasan yuridis sebagai dasar legalitas dalam beroperasi dan mendirikan kantornya, yaitu UU Perbankan No.7 Tahun 1992, walaupun secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya secara khusus. Namun dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui dua deregulasi yang dikeluarkan telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut (Muhammad, 2005:30).

Kemudian seiring berjalannya waktu, apa yang diperjuangkan (bank syariah) oleh segmen kecil intelektual Muslim mampu menunjukkan jati diri dan peneguhan eksistensi diri di tengah-tengah lembaga keuangan lain yang saat itu sudah dianggap *established*. Dengan alasan tersebut setelah lima tahun berinisiatif untuk mengubah kebijakan deregulasi yang ada menuju pada kebijakan untuk meningkatkan peranan bank nasional sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Muhammad, 2005:31).

Frasa seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi yang menjadi landasan pemerintah dalam menyusun regulasi sesungguhnya menjadi *core* bagi keberadaan bank syariah. Misi pemerintah sesungguhnya telah terkooptasi oleh tujuan adanya bank syariah yang ingin mengejewantahkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan kerja sama (*ta'awun*), karena kedua hal tersebut akan terasa bermakna apabila dalam kehidupan ekonomi setiap orang diberikan kesempatan yang sama. Perubahan regulasi yang dilakukan sejalan dengan misi ekonomi dan bank Islam. Karena itu, UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 bank syariah mendapat kesempatan untuk meningkatkan peranannya untuk meningkatkan peranannya untuk menampung aspirasi dan kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, dalam UU No. 10 Tahun 1998 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga keuangan yang berlandaskan syariah dan juga memberikan kesempatan

bagi bank-bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Muhammad, 2005:31).

Kemudian pemerintah juga memberikan kesempatan kepada bankir untuk memilih apakah bank-bank itu dijalankan dengan system bunga atau berdasarkan prinsip syariah, dalam pasal 1 ayat 13 UU No. 10 Tahun 1998, dikemukakan bahwa (Muhammad, 2005:32):

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan dan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdsarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Kemudian setelah bertahun-tahun kemudian, akhirnya di tahun 2008 pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin mempertegas landasan yuridis keberadaan bank syariah dengan mengharuskan bank konvensional memisahkan unit usaha syariah miliknya bila nilai aset telah mencapai separuh dari total aset bank induk. Unit usaha syariah harus dipisahkan dari bank induk paling lambat 15 tahun sejak berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (<http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id>, 23 April 2011).

Dengan terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 ini, peluang bank syariah dalam melebarkan sayap operasionalnya sangatlah terbuka lebar. Undang-undang tersebut seakan mendoktrin bank syariah untuk terus berkembang

membangun peta kekuatan baru yang potensial untuk dapat bersaing secara legal dengan bank konvensional. Kini hampir setahun setelah dikeluarkannya UU tersebut, bank syariah terus membumbung tinggi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia dengan tetap menjalankan operasionalnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah (<http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id>, 23 April 2011).

2) Problematika Perkembangan Bank Syariah

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang masih relatif baru, keberadaan bank syariah merupakan keberhasilan dan kebanggaan tersendiri bagi umat Islam yang konsisten melakukan ajaran agama. Dengan keberadaannya yang masih relatif baru bank syariah menghadapi berbagai problema yang secara garis besar bersumber dari dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal.

a) Problematika Eksternal Bank Syariah

Faktor eksternal yaitu yang bersumber dari luar, secara operasional tidak berhubungan langsung dengan situasi operasional perbankan. Faktor ini meliputi sebagai berikut:

1) Faktor Sosial

Faktor sosial adalah salah satu faktor dinamik yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan selera dan kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi eksistensi sebuah bank sangat luas mencakup; nilai dan sikap sampai pada gerakan agama. Faktor sosial terkait dengan

permasalahan yang cenderung berorientasi pada kebutuhan dan preferensi manusia. Kebutuhan dan preferensi manusia (nasabah) terhadap produk, merek, manfaat yang dicari dan motivasi untuk bersikap. Karena kebutuhan dan preferensi memotivasi manusia untuk bertindak, maka memahami bagaimana memuaskan kebutuhan mereka (nasabah) merupakan pedoman untuk kegiatan operasional, khususnya pemasaran (Muhammad, 2005:42).

2) Faktor Politik

Faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan (bank). Kendala politik dikenakan atas perusahaan melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang *antitrust*, program perpajakan, ketentuan upah minimum, penetapan harga dan batasan administrasi serta banyak lagi tindakan yang dimaksud untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum dan lingkungan. Di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, faktor politik (pemerintah) seringkali memainkan peran penting dalam kegiatan usaha sebuah lembaga bisnis (bank). Peranan ini dimainkan melalui lingkungan hukum atas industri tertentu termasuk lembaga perbankan (Muhammad, 2005:43).

Pada tahun 1991, bank Islam pertama berhasil didirikan, bukan dengan nama Islam, tetapi bank muamalat yang secara eksplisit menyiratkan sistem sosial ekonomi yang berasaskan

syariah (Islam). Menarik kiranya mencermati pernyataan dialog antara Presiden Republik Indonesia yang kedua, Soeharto dengan Hasan Basri, ketua MUI (saat itu), ketika beliau (Hasan Basri) menyampaikan keinginannya untuk tujuan yang sama (mendirikan bank Islam). Hasan Basri mengatakan:

“... Presiden adalah orang yang tidak menghendaki sesuatu yang menyebabkan keributan dalam masyarakat kita. Ketika saya menjadi orang pertama yang ditanya oleh beliau mengenai nama bank itu, saya menjawab bahwa namanya adalah Bank Muamalat Indonesia ... kemudian beliau menyatakan: “pendapat saya adalah, Anda tidak perlu mencantumkan kata Islam setelah kata Muamalat ... kata Muamalat sendiri sudah menunjukkan Islam ... jangan mengundang moyo (Jawa berarti: sumber penyakit), (Muhammad, 2005:44).

Dengan adanya regulasi dari pemerintah yang secara tegas memperlakukan bunga bank, maka dengan sendirinya sistem perbankan yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada aturan yang sama, yaitu beroperasi berdasarkan sistem bunga. Ini juga menegaskan adanya sistem lain, selain sistem bunga, seperti sistem bagi hasil. Karena peraturan pemerintah yang demikian itulah sehingga undang-undang tersebut merupakan *entry barrier* bagi terbentuknya bank Islam di Indonesia (Muhammad, 2005:46).

3) Faktor Hukum/Perundang-undangan

Faktor hukum atau perundang-undangan membawa dampak yang sangat mendasar dan seringkali menentukan bagi hidup dan matinya kegiatan suatu perusahaan termasuk perbankan dalam kurun waktu panjang. Karena itu, bank dalam mekanisme

operasionanya harus tunduk pada perundang-undangan di mana bank tersebut beroperasi. Operasi perbankan tidak terlepas dari undang-undang pokok perbankan. Di samping itu, peraturan pemerintah terutama yang dibuat oleh departemen keuangan atau bank sentral (Bank Indonesia) sebagai otoritas moneter di Indonesia, yang menyangkut atau berkaitan dengan usaha perbankan di Indonesia (Rahardjo, dalam Muhammad, 2005:46).

Bank Islam sebagai bank komersial yang merupakan bagian integral dari sistem perbankan di Indonesia harus tunduk pada hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau bank Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di atas. Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan bank Islam termuat dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil (profit sharing). Undang-undang tersebut mengatur tentang mekanisme operasional bank baik dari sisi pengerahan dana masyarakat maupun dari sisi penyalurannya. Dengan sendirinya, bank Islam juga harus mengadopsi peraturan tersebut dalam operasionalnya dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah seperti simpanan giro dalam bank konvensional dengan prinsip al-wadi'ah dalam prinsip Islam, atau titipan amanah dalam bank konvensional dengan al-wadi'ah atau mudharabah dalam prinsip Islam dan prinsip deposito dengan mudharabah dalam prinsip syariah (Muhammad, 2005:46).

Faktor hukum dan perundang-undangan yang dikemukakan di atas menjadi kendala yang dihadapi bank syariah dalam mengembangkan produknya. Ketidakserasian antara aturan syariah dengan aturan yang berlaku dalam hukum positif menimbulkan kesan yang negative dari kalangan masyarakat luas. Anggapan masyarakat bahwa label-label yang melekat dalam nama bank dan produk-produknya dianggap sebagai sebuah strategi untuk membangkitkan emosi keagamaan umat Islam yang dalam realitas-praktisnya tidak berbeda dari bank konvensional (Muhammad, 2005:47).

b) Problematika Internal Bank Syariah

Beberapa problema yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang bersifat makro. Problema tersebut tidak hanya dihadapi oleh bank syariah tetapi juga lembaga-lembaga bisnis lain secara global. Selain problema di atas, secara makro masih terdapat sejumlah tantangan internal yang dihadapi bank syariah. Problema-problema yang erat kaitannya dengan pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam upaya pengembangan institusi maupun berkaitan dengan pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan produk-produk bank syariah. Cecep Maskanul Hakim (2004) sebagai Tim Peneliti dan Pengembangan Bank Syariah mengungkapkan setidaknya ada dua problema akibat pendekatan yang diterapkan oleh bank syariah, yaitu antara akomodatif dan asimilatif dan antara moneter dan riil yang

memiliki pengaruh terhadap pola pengembangan produk bank syariah (Muhammad, 2005:53).

1) Antara Akomodatif dan Asimilatif

Seperti yang disebutkan atau dikatakan sebelumnya bahwa keberadaan bank syariah di Indonesia tidak lepas dari regulasi tentang perbankan yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia. Regulasi yang ditujukan kepada bank-bank konvensional juga menjadi rujukan bagi bank syariah, kecuali dalam hal-hal tertentu yang bersifat karakteristik kesyariahan yang membedakannya dengan lembaga konvensional (Muhammad, 2005:53).

Dalam pengalaman operasional bank syariah di Indonesia, pendekatan yang diterapkan berlanjut adalah akomodatif dengan asimilatif. Metode menekankan cara-cara pragmatis dalam pengembangan bank syariah. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa saat ini tidak ada satu pun situasi ideal bagi bank syariah untuk melaksanakan secara murni apa yang terdapat dalam syariah. Oleh karena itu bank syariah adalah konvensional yang “disyariahkan” dalam segala operasionalnya, baik produknya maupun transaksinya. Landasan metode ini diambil dari kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa pada dasarnya sesuatu dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Keberadaan bank syariah yang secara yuridis masih berada

dibawah regulasi Bank Indonesia, atau belum memiliki otonomi penuh untuk menentukan rancang bangun model bisnis yang secara full berdasarkan syariah menyebabkan bank syariah harus bersifat akomodatif (Muhammad, 2005:54).

Cecep (dalam Muhammad, 2005:55) mengungkapkan misalnya sampai saat ini banyak bank syariah tetap meminta jaminan dari nasabah ketika ia (bank) memberikan pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah*. Padahal hampir seluruh ulama sepakat bahwa apabila seseorang melakukan *Mudharabah*, pemilik modal atau dana tidak boleh meminta jaminan dari pelaksana (*mudharib*).

Berbeda dengan pendekatan yang diuraikan di atas, pendekatan asimilatif menekankan orisinalitas ide, gagasan, pikiran dan praktek syariah. Menempatkan nilai-nilai syariah di atas yang lain. Pendekatan ini memandang bank syariah sebagai salah satu personifikasi atau individu abstrak (*syahsiyah I'tibariyah*) dari orang yang melakukan kontrak (akad) syariah-muamalah (Muhammad, 2005:55).

Konsekwensinya praktis dari pendekatan asimilatif adalah semua produk bank syariah harus mencerminkan nilai-nilai syariah. Jika misalnya bank syariah melakukan *Murabahah* (jual-beli yang keuntungannya disepakati oleh pembeli dan penjual), maka bank harus melakukan jual-beli dalam arti yang sebenarnya.

Demikian juga dalam hal manajemen, seperti mudharabah, misalnya harus mencerminkan pandangan syariah (Muhammad, 2005:56).

Pendekatan asimilatif memandang bank semata-mata sebagai sebuah alat penerapan dari produk syariah sebagaimana adanya tanpa memiliki hak kapabilitas untuk merubah atau merevisi produk-produk syariah. Sebab akan banyak kerancuan yang terjadi jika produk bank syariah direvisi menurut sifat yang ada dalam produk perbankan (Muhammad, 2005:56).

2) Antara Moneter dan Riil

Selain pendekatan antara akomodatif dan asimilasi masih terdapat pendekatan lain yang juga mempengaruhi pengembangan produk bank syariah yaitu *ambivalensi* bank syariah yang berada di antara sektor riil dan moneter. Keduanya dipandang sebagai dua kutub yang berdiri sendiri. Padahal, dalam kata "bank" mengandung makna sebagai sebuah lembaga atau salah satu sektor industri jasa yang bergerak dalam bidang financial atau moneter. Dengan mengacu pada kandungan kata "bank", maka logis jika kemudian produk-produknya, mengikuti perkembangan produk financial (Muhammad, 2005:57).

Ambivalensi seperti tersebut mengakibatkan pengembangan produk, terutama *derivative*, menjadi lambat jika tidak terhenti sama sekali. Ada dua kutub yang sama-sama dipelajari bank

syariah di Indonesia. Masing-masing dua kutub memiliki pengaruh, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan bank-bank Islam Timur Tengah. BIMB, meskipun banyak dikritik karena sikap akomodatifnya terhadap produk derivatif, berhasil merekayasa banyak produk sektor perbankan dan keuangan Islam. Misalnya ada pasar uang antar bank Islam, Obligasi Islam, *Islamic futures*, *Islamic Option*, *Islamic Swap*, *Islamic Securitization* dan sebagainya. Sementara bank-bank di Timur Tengah, meskipun mengklaim sebagai pelaksana produk syariah secara konsisten, lambat mengembangkan pasar uangnya, apalagi produk-produk derivatifnya (Muhammad, 2005:57).

C. Perbankan Syariah Dalam Industri Perbankan Nasional

1. Perkembangan Perbankan Syariah

Studi yang komprehensif yang memberikan elaborasi terhadap faktor-faktor yang mendukung perkembangan bank Islam adalah studi yang dilakukan oleh Abdullah Saeed (1996), Intelektual Muslim yang kini menempati posisi sebagai ketua program studi MIALS (*Mealbourne Institute of Arabic and Islamic Studies*), Melbourne University Australia. Studi yang dilakukan terhadap sejumlah bank Islam di negara-negara Muslim itu berhasil merumuskan beberapa hal penting yang mendukung lahirnya bank Islam. Abdullah Saeed mencatat setidaknya terdapat tiga faktor penting yang berpengaruh bagi kemunculan bank syariah, yaitu; (a) pengutukan bunga bank sebagai riba oleh kaum Neo-revivalis, (b)

kekayaan minyak di negara-negara teluk, (c) adopsi interpretasi tradisional tentang riba oleh beberapa negara Muslim (Muhammad, 2005:75).

a) Pengutukan Bunga Bank sebagai Riba

Sejak abad ke 19, bank yang berbasis bunga yang berkembang di negara-negara Muslim dalam masyarakat di mana bank itu beroperasi. Mereka menghindarinya atas alasan nasionalisme dan neo-keagamaan. Menyikapi realitas itu tokoh-tokoh revivalis melakukan beberapa terobosan di antaranya menyuarakan secara kritis pengharaman bunga bank dari sudut pandang moral keagamaan. Oleh karena itu, mereka menghimbau umat Islam untuk beranjak dari sistem ribawi menuju sistem ekonomi yang sesuai dengan kerangka ajaran Islam, Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Tokoh-tokoh Neo-revivalis juga mendesak para pemimpin Negara-negara Islam dan reorganisasi lembaga keuangan yang masih memakai sistem bunga (Saeed, dalam Muhammad, 2005:76).

b) Kekayaan Minyak Negara-Negara Konservatif

Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa adalah kekeliruan akibat harga minyak dari negara-negara petro dollar jumlah bank Islam telah ada di beberapa negara. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan hasil minyak beberapa negara Arab, seperti Saudi Arabia, Kuwait dan *United Emirate* merupakan faktor penentu paling penting dalam pengembangan bank Islam. Secara tidak langsung kenaikan harga minyak ikut memacu pertumbuhan bank

Islam baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional (Saeed, dalam Muhammad, 2005:76).

c) Adopsi Penafsiran Tradisional tentang Riba

Selain dua faktor yang dikemukakan sebelumnya, faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan bank Islam adalah penafsiran bunga bank sebagai riba. Pandangan tentang bunga bank sebagai riba telah banyak dikaji dan hasilnya menunjukkan bahwa pengharaman bunga bank bukan hanya menjadi tradisi dalam Islam, tetapi juga agama-agama besar lainnya.

Dalam konteks masyarakat Islam, penafsiran bunga bank sebagai riba telah memperlihatkan pengaruh yang sangat luas yang ditandai dengan eksisnya lembaga keuangan Islam. Artinya, pengharaman bunga bank oleh tokoh-tokoh Neo-revivalis Islam telah dijadikan sebagai rujukan bagi kebanyakan negara-negara yang mendirikan bank Islam, seperti di Indonesia (Muhammad, 2005:77).

Dalam Al-Qur'an Allah pun sudah menjelaskan dengan terang bahwa riba adalah haram hukumnya, sebagai berikut :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya :

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (Q.S. Al-Baqarah:276).

Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya, sedangkan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Allah tidak menyukai setiap orang yang dalam kekafiran maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Q.S. Al-Baqarah:278).

2. Kinerja Bank Syariah di Indonesia

Meskipun kehadiran bank syariah dianggap relative masih baru dalam pencatatan ekonomi dan perbankan konvensional, namun dengan mencermati berbagai informasi baik melalui media visual maupun non-visual belakangan ini ditemukan adanya kinerja yang baik.

Kinerja sebuah perusahaan adalah suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat menentukan bagi preferensi masyarakat baik stake holder maupun bond holder untuk melakukan investasi sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan. Dalam menilai kinerja perusahaan banyak indikator yang digunakan, di antaranya financial statement baik berupa neraca yang menunjukkan posisi financial perusahaan pada saat tertentu, maupun

laporan laba-rugi yang merupakan laporan operasi perusahaan selama periode tertentu. Di samping itu, kinerja sebuah perusahaan juga dapat diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas (*liquidity ratio*), rasio keuntungan (*profitability ratio*) dan *ownership ratio* (www.bi.go.id, 10 Maret 2011).